

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA TNI DALAM KASUS
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(STUDI KASUS DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



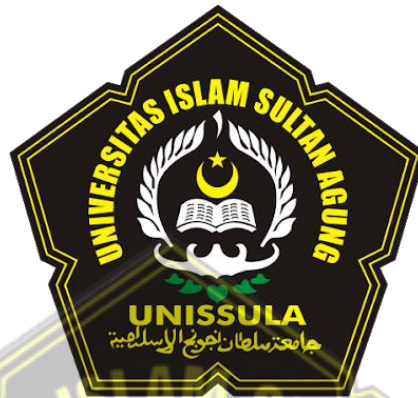
Diajukan oleh :

RAFID KHAIRI MARDIANA

30302200375

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA TNI DALAM KASUS
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(STUDI KASUS DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG)**



Diajukan oleh :

RAFID KHAIRI MARDIANA

30302200375

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ida Musofiana', written over a horizontal line.

Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H

NIDN : 062.2029.201

Tanggal,.....

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANGGOTA TNI DALAM KASUS
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
(STUDI KASUS DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO SEMARANG)**

RAFID KHAIRI MARDIANA

30302200375

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN : 0601128601

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, SH, MH
NIDN : 0620066801

Anggota,



Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 0622029201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Barangsiapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (Hadis Riwayat Muslim, No. 2699)".

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada Ayahku tercinta, Ricky M., dan Ibuku tersayang, Daniek Martian H., yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tiada henti.
2. Untuk adikku tersayang, Keisha Chandriloka, terima kasih telah menjadi sumber semangat dan keceriaan dalam setiap langkahku.
3. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rafid Khairi Mardiana

Nim 30302200375

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam Iv/Diponegoro Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2025


RAFID KHAIRI MARDIANA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafid Khairi Mardiana
NIM : 30302200375
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam Iv/Diponegoro Semarang)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan.



RAFID KHAIRI MARDIANA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tni Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah POMDAM IV/Diponegoro Semarang)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I dan sekaligus Selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	21
2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang TNI	31
1. Pengertian TNI.....	31
2. Peran Fungsi dan Tugas TNI	35
3. Kewajiban Larangan TNI.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal	46
D. Tinjauan Tentang Rokok Ilegal Dalam Perpektif Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57

A. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tni Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).....	53
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal, Dan Solusi Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).....	70
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86



ABSTRAK

Tindak Negara Indonesia menjunjung supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitasnya menunjukkan adanya pelanggaran hukum, seperti keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan publik. Perkara tersebut berada dalam yurisdiksi peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Studi ini penting untuk menelaah pertanggungjawaban hukum dan efektivitas peradilan militer dalam menindak pelanggaran. Studi kasus di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menjadi fokus utama untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan efek jera hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian di Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) telah dibuktikan secara yuridis. Tersangka terbukti melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran cukai, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka juga melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terkait ketidaktaatan perintah dinas dan telah menjalani hukuman pidana sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang), menghadapi kendala signifikan, yaitu ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan proses pembuktian materiil menjadi lambat dan memperlambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi aktif serta mengajukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berlokasi di Surabaya guna mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan keabsahan barang bukti.

Kata Kunci; Hukum, Peredaran, Pertanggungjawaban, TNI.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia upholds the supremacy of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, the reality shows the occurrence of legal violations, such as the involvement of members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the illegal circulation of cigarettes, which harms the state and undermines public trust. This matter falls under the jurisdiction of military justice in accordance with Law Number 31 of 1997. This study is essential to examine legal accountability and the effectiveness of military courts in handling such violations. The case study in the Military Police Area Command IV/Diponegoro focuses on assessing transparency, accountability, and deterrent legal effects. The objective of this research is to understand the legal accountability of TNI members in illegal cigarette distribution (a case study at Pomdam IV/Diponegoro Semarang) and to identify the obstacles in enforcing the law against TNI members, as well as the solutions to overcome them.

This study uses a sociological juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were obtained through literature review, observation, and interviews. Sources include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research location is at Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively.

The results show that legal accountability of TNI members in the illegal cigarette distribution case (Pomdam IV/Diponegoro Semarang) has been juridically proven. The suspects were found guilty of violating Articles 54 and 56 of Law Number 39 of 2007 on Excise, as well as Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code regarding participation in criminal acts. Furthermore, they violated Article 103 of the Military Penal Code related to disobedience of military orders and were sentenced to ten months in a military correctional facility. Law enforcement efforts faced a major obstacle—absence of a specialized cigarette and tobacco testing laboratory in Semarang. This delayed material evidence verification and case resolution. The proposed solution was active coordination and submission of testing requests to a specialized laboratory of the Directorate General of Customs and Excise in Surabaya to accelerate case processing and ensure evidence validity.

Keywords: *Accountability, Circulation, Law, Military.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945¹.

Hukum adalah konsep yang abstrak tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan penting, yaitu mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain, dengan berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

berbeda dalam hubungan antar manusia, menciptakan kedamaian dan ketertiban².

Salah satu cabang hukum di Indonesia adalah hukum pidana, yang diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana, terdapat pula berbagai cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi pengaturan, yaitu umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi individu dari perbuatan-perbuatan merugikan atau merampas hak mereka (*Rechtsguterschutz*). Sanksi dalam hukum pidana cenderung lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana juga erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas³.

Berdasarkan pengaturan, kejahatan dianggap sebagai *rechtdeliten*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini dikenal sebagai *onrecht*, yang berarti bertentangan dengan hukum yang baik. Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan manusia semakin pesat, sehingga memudahkan berbagai kegiatan, termasuk tindakan

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

kriminal. Perkembangan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Kejahatan kini meliputi berbagai jenis, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara (transnasional)⁴.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menjadi persoalan serius karena berdampak terhadap penerimaan negara dan ketertiban hukum. Rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dalam aspek pajak, tetapi juga merusak ekosistem ekonomi yang sehat. Rokok ilegal kerap beredar tanpa cukai atau dengan cukai palsu, sehingga mengganggu stabilitas industri hasil tembakau nasional⁵. Fenomena ini tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, namun juga menyeret oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dalam proses distribusi maupun perlindungan. Keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia memunculkan dilema antara penegakan hukum dan disiplin militer yang bersifat internal dalam lingkup institusi.

Keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam peredaran rokok ilegal menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan terhadap pelanggaran tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia tidak hanya mencederai supremasi hukum, namun juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer. Sistem hukum di

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

⁵ Iswanda Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir", 2021, h. 3

Indonesia memisahkan mekanisme peradilan umum dan peradilan militer. Oleh karena itu, penanganan kasus hukum yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia berada di bawah yurisdiksi peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada institusi militer untuk memproses secara hukum setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Kewenangan ini menjadi bagian dari sistem peradilan khusus yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Namun, terdapat tantangan dalam mewujudkan pertanggungjawaban hukum yang adil dan transparan ketika anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam tindak pidana umum seperti peredaran rokok ilegal. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji efektivitas peradilan militer dalam menanggulangi pelanggaran hukum oleh anggotanya.

Wilayah kerja Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menjadi salah satu titik strategis dalam pengawasan terhadap disiplin prajurit, termasuk upaya penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal. Kasus-kasus yang muncul di wilayah ini mencerminkan dinamika pertanggungjawaban hukum yang kompleks, di mana proses hukum tidak hanya menyangkut hukum pidana militer, tetapi juga interaksi dengan hukum pidana umum. Studi ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran konkret mengenai praktik

penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam aktivitas ilegal di luar tugas militer.

Tindakan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam peredaran rokok ilegal menunjukkan bahwa pemahaman terhadap integritas, etika militer, dan supremasi hukum masih perlu diperkuat. Peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana ekonomi yang berdampak besar terhadap negara, sehingga keterlibatan anggota militer menciptakan preseden buruk terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, studi mengenai pertanggungjawaban hukum sangat dibutuhkan untuk menelusuri sejauh mana sistem hukum militer dapat menindak dan memberikan efek jera terhadap pelaku yang berasal dari institusi bersenjata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan bahwa setiap rokok yang beredar wajib memenuhi ketentuan cukai yang sah. Dalam konteks ini, setiap pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat dikenai sanksi pidana. Ketika anggota Tentara Nasional Indonesia terlibat dalam peredaran rokok ilegal yang melanggar ketentuan cukai, maka secara hukum mereka juga tunduk terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap melalui mekanisme peradilan militer⁶.

Perbedaan sistem peradilan umum dan militer menjadi salah satu titik kritik dalam isu pertanggungjawaban hukum. Terdapat

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama, 2003, h, 33

kekhawatiran bahwa sistem peradilan militer tidak setransparan dan seakuntabel peradilan umum. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, terutama ketika pelaku berasal dari institusi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar.

Tanggung jawab pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep hukum pertanggungjawaban individual. Dalam hukum pidana, setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatan yang dilakukan⁷. Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan negara memiliki aturan internal yang mengikat seluruh anggotanya, namun tidak menjadikan anggotanya kebal hukum. Oleh sebab itu, penanganan kasus peredaran rokok ilegal oleh oknum Tentara Nasional Indonesia harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Polisi Militer berperan penting sebagai penyidik utama dalam perkara pidana yang melibatkan prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Polisi Militer memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan tersebut meliputi pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan penangkapan tersangka. Dalam konteks kasus peredaran rokok ilegal, langkah-langkah ini menjadi pondasi awal yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme penyidik Polisi Militer menjadi sorotan

⁷ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h, 44

penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa setiap prajurit wajib tunduk pada hukum nasional serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut menjadi dasar moral dan hukum bagi Polisi Militer untuk menindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sesama prajurit. Dalam penanganan kasus peredaran rokok ilegal, penegakan hukum internal harus tetap menjamin asas transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi tantangan besar di lingkungan militer, mengingat adanya ikatan hierarkis dan budaya kolegal. Maka, Polisi Militer wajib menjaga keseimbangan antara kedisiplinan militer dan pemenuhan asas keadilan hukum yang berlaku umum.

Dalam struktur sistem hukum militer, peran Polisi Militer tidak terlepas dari koordinasi dengan Oditurat Militer sebagai lembaga penuntut. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa Oditur Militer bertugas meneliti hasil penyidikan dan melimpahkannya ke Pengadilan Militer jika unsur pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, dalam perkara rokok ilegal, penyidik Polisi Militer harus menyusun berkas perkara secara lengkap, valid, dan sistematis agar tidak mengalami kendala dalam tahap penuntutan. Koordinasi yang buruk dapat menimbulkan celah hukum, memperlambat

keadilan, dan merusak citra militer sebagai penegak kedisiplinan dan integritas dalam internal organisasinya⁸.

Oditurat Militer memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang terbukti melanggar hukum mendapatkan proses penuntutan secara adil dan sesuai ketentuan hukum acara pidana militer. Sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Oditurat memiliki kewenangan menilai kelengkapan berkas perkara, menentukan pasal yang dilanggar, dan menghadirkan perkara ke persidangan. Dalam kasus peredaran rokok ilegal, Oditurat harus bertindak independen dan objektif, tanpa dipengaruhi tekanan dari atasan atau rekan sejawat tersangka⁹. Sikap ini penting untuk menghindari tuduhan impunitas atau perlindungan terhadap pelaku dari lingkungan militer, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan militer.

Penanganan perkara anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal juga harus mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, terutama Pasal 103 yang menyatakan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diproses di pengadilan militer. Hal ini menjadi dasar yuridis bagi Polisi Militer dan Oditurat Militer untuk memproses prajurit yang terlibat dalam tindak pidana ekonomi, seperti peredaran rokok ilegal. Proses penyidikan dan penuntutan tersebut merupakan implementasi

⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*". Universitas Indonesia Pres Jakarta, 1983, h 35

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*, h, 62

nyata dari prinsip bahwa tidak ada seorang pun, termasuk militer, yang berada di atas hukum. Penerapan aturan ini akan memperkuat supremasi hukum dalam konteks ketertiban internal militer.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia menggerogoti penerimaan negara sekaligus menodai penegakan hukum. Studi kasus di Wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menunjukkan tiga prajurit, PLG, PDS, dan PFTP, memakai dua truk dinas Yonbekang-3/Darat untuk mengangkut tiga koma tiga juta batang rokok tanpa cukai dari Sumenep ke Bogor. Operasi gabungan Bea dan Cukai serta Polisi Militer pada Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, 16 September 2023, menyita muatan serta memutus aliran upah sembilan belas juta rupiah per truk. Kerugian negara diperkirakan hampir dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mewajibkan Penyidik Polisi Militer menyerahkan berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan Oditur Militer, sebagaimana dilaksanakan melalui Berkas Perkara Nomor BP-14 tanggal 17 November 2023. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mempertegas sanksi pidana atas kepemilikan rokok tanpa cukai. Kolaborasi Polisi Militer, Oditurat, dan Pengadilan Militer menentukan pertanggungjawaban pidana individu sekaligus disiplin militer, sehingga studi ini menguji transparansi, akuntabilitas, dan efek jera bagi prajurit yang menyalahgunakan

kewenangan demi keuntungan ekonomi serta menjaga marwah hukum. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul ***“Pertanggungjawaban Hukum Anggota TNI Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum sehingga dapat memberikan kontribusi, terkait penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).
2. Diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil dalam penelitian untuk bisa memberikan suatu wawasan yang lebih dalam lagi terkait penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).
2. Diharapkan dapat kontribusi dalam sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak pihak yang langsung terkait terkhususnya dengan pertanggungjawaban hukum anggota tni

dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).

3. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dijadikan semua rujukan teruntuk baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).

E. Terminologi

1. Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun karena kelalaiannya, sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban hukum mencerminkan prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Hal ini meliputi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan¹⁰.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990, h,

pelaksanaan tugasnya, TNI tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki struktur komando yang terintegrasi dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia¹¹.

3. Peredaran adalah suatu proses distribusi atau penyebaran suatu barang, jasa, atau komoditas dari produsen kepada konsumen melalui jalur tertentu, baik secara legal maupun ilegal. Dalam konteks hukum, peredaran sering dikaitkan dengan aktivitas perdagangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin legalitas dan perlindungan terhadap konsumen. Peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya¹².
4. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang diproduksi, diedarkan, atau diperjualbelikan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tanpa cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau dipalsukan merknya. Rokok jenis ini merugikan negara karena menghindari kewajiban pembayaran pajak dan cukai, serta berpotensi membahayakan konsumen karena tidak melalui pengawasan standar mutu. Peredaran rokok ilegal juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.

¹¹ Hendropriyono, A. M., *Filsafat Intelijen Negara*, Kompas, Jakarta, 2009, h. 67

¹² Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, h. 39

5. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui sistem peradilan kepada seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terutama hukum pidana. Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilakunya, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan¹³.
6. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana mencakup berbagai macam pelanggaran yang didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang apabila dilakukan oleh seseorang dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya¹⁴.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan digunakan dalam penelitian. Hal penyusunan skripsi ini nantinya, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah

¹³ Sudarto, *Hukum dan Kejahatan Politik dalam Pemilu Indonesia*, Penerbit Alumni, 2020, h. 132

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021, h. 112.

metode pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diartikan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh¹⁶.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

¹⁶ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁷.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁸. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹⁹. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku,

¹⁹ *Ibid.*, h, 182

bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi secara mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakan metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif.

3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pomdam IV/Diponegoro Semarang. Subyek dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi²⁰.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

²⁰ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum, Tinjauan Umum Tentang TNI, Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal, Tinjauan Tentang Rokok Ilegal Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang).

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh seseorang atau badan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Kewajiban tersebut muncul ketika tindakan seseorang menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab ini dapat berupa ganti kerugian, pidana, atau tindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari pertanggungjawaban hukum adalah menegakkan keadilan dan menjaga kepastian hukum. Hukum memberikan mekanisme agar setiap tindakan yang melanggar norma hukum dapat dikenai konsekuensi yang sesuai. Mekanisme tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial²¹.

Istilah pertanggungjawaban hukum sering dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini mengharuskan setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa memandang status sosial atau jabatan. Dalam praktiknya, bentuk pertanggungjawaban hukum sangat bergantung pada jenis perbuatan hukum yang dilakukan. Perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata menghasilkan tanggung jawab ganti rugi, sementara dalam bidang pidana menimbulkan sanksi pidana. Ketentuan hukum

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 120.

yang mengatur hal ini tersebar dalam berbagai undang-undang sesuai bidang hukumnya. Setiap bentuk tanggung jawab harus memenuhi unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat²².

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya berlaku bagi perorangan, tetapi juga terhadap badan usaha, organisasi, dan institusi negara. Dalam konteks hukum pidana korporasi, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak mengenal kekebalan terhadap pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hukum korporasi biasanya diterapkan jika terdapat kebijakan atau kelalaian struktural yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum. Pengaturan mengenai tanggung jawab badan hukum telah berkembang seiring kompleksitas hubungan hukum modern. Konsep ini juga mencerminkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum²³.

Aspek penting dalam pertanggungjawaban hukum adalah adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Unsur ini menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kesalahan bisa berbentuk kesengajaan maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum. Dalam hukum perdata, kesalahan menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sementara dalam hukum pidana, kesalahan menentukan

²² *Ibid.*, h, 122

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 45.

jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Setiap perbuatan harus dinilai berdasarkan niat, akibat, serta kepatuhan terhadap norma hukum. Penilaian kesalahan dilakukan oleh lembaga peradilan melalui proses pembuktian yang sah²⁴.

Pertanggungjawaban hukum memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya. Setiap peraturan memberikan pedoman mengenai tindakan yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Ketentuan tersebut mencakup batas-batas tanggung jawab, prosedur penegakan, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Kerangka yuridis ini menjamin perlindungan hukum bagi korban dan pelaku.

Pertanggungjawaban hukum memiliki dimensi moral dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Tindakan hukum tidak hanya dinilai dari pelanggaran terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Pelaku perbuatan melanggar hukum tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum menjadi mekanisme untuk memulihkan ketertiban sosial dan mengembalikan kepercayaan

²⁴ *Ibid.*, h, 46

publik. Tanggung jawab yang ditegakkan oleh hukum juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penegakannya²⁵.

Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum diterapkan melalui proses peradilan. Proses ini dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Setiap tahapan memiliki peran dalam menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Putusan akhir akan menetapkan bentuk sanksi atau ganti rugi yang harus dipenuhi pelaku. Lembaga peradilan menjadi institusi yang bertugas menilai kebenaran materiil berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib dihormati. Penerapan pertanggungjawaban hukum mencerminkan supremasi hukum dalam sistem negara hukum.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata menekankan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan. Pemulihan ini biasanya dilakukan melalui pembayaran ganti rugi atau pemenuhan prestasi. Prinsip utama dalam hukum perdata adalah keadilan antara para pihak dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pertanggungjawaban perdata dapat timbul dari wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 75.

keadilan. Dalam praktiknya, banyak perkara perdata diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang cepat dan efisien.

Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tindakan pidana dianggap merusak ketertiban umum dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pelaku harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi pidana dapat berupa penjara, denda, atau tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana harus memenuhi asas legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Proses penuntutan harus dilakukan secara adil dan obyektif berdasarkan alat bukti yang sah. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku²⁶.

Pertanggungjawaban hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Mekanisme hukum yang jelas dan dapat diakses akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat akan merasa terlindungi jika setiap pelanggaran hukum ditindak secara tegas dan adil. Di sisi lain, pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam penerapan pertanggungjawaban hukum. Keberhasilan penerapannya tidak hanya tergantung pada aturan, tetapi juga pada

²⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 98.

integritas aparat penegak hukum. Penerapan yang adil akan memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum dalam doktrin hukum dikenal melalui dua istilah pokok, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab secara hukum yang timbul akibat adanya kesalahan atau pelanggaran oleh subjek hukum. Sedangkan *responsibility* lebih dekat pada pengertian tanggung jawab secara politik atau etika yang tidak selalu berimplikasi yuridis. Perbedaan keduanya penting untuk menegaskan batas antara pertanggungjawaban hukum formal dan pertanggungjawaban dalam konteks moral. Dalam konteks hukum positif, istilah *liability* lebih sering digunakan karena berhubungan langsung dengan sanksi atau konsekuensi hukum²⁷.

Teori tanggung jawab hukum menekankan bahwa pertanggungjawaban lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seseorang melanggar norma hukum, maka orang tersebut wajib menanggung akibatnya. Kewajiban tersebut dapat berupa pidana, perdata, atau administratif tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa setiap warga negara harus tunduk pada hukum²⁸. Ketentuan ini juga mencerminkan adanya

²⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1993, h. 37.

²⁸ Ibid., h, 38

sistem hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Tanpa adanya pertanggungjawaban, hukum akan kehilangan daya paksa dan otoritasnya sebagai alat pengendali sosial.

Pengertian tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan menanggung akibat dari perbuatannya apabila menimbulkan kerugian atau bahaya. Pertanggungjawaban timbul sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Konsep ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang harus memikul beban akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka ia dapat dituntut dan dipersalahkan secara hukum. Mekanisme pertanggungjawaban ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan²⁹.

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban hukum memiliki peran yang sangat vital. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa wajib memastikan produknya aman dan tidak merugikan konsumen. Apabila terbukti menimbulkan kerugian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum³⁰. Prinsip ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Konsumen diberikan hak untuk menuntut ganti rugi atas

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 157.

³⁰ Ibid.,

kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam menegakkan hak-hak konsumen secara adil dan proporsional.

Teori *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti bersalah secara langsung. Dalam teori ini, keikutsertaan dalam perbuatan melawan hukum sudah cukup untuk membebankan tanggung jawab hukum. Konsep ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus tanggung jawab produk, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan kerja. Tujuannya adalah memberikan perlindungan lebih terhadap korban yang dirugikan. Ketentuan ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak selalu didasarkan pada unsur kesalahan semata³¹.

Hakikat pertanggungjawaban hukum adalah sebagai mekanisme hukum untuk mengatur hubungan antar individu dan menjamin kepatuhan terhadap norma hukum. Keberadaan mekanisme ini memungkinkan negara menindak perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat. Aturan hukum yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau norma hukum tidak tertulis. Masyarakat memiliki kesepakatan kolektif untuk tunduk pada hukum guna menciptakan ketertiban. Pertanggungjawaban hukum lahir sebagai upaya menjaga

³¹ Ibid., h, 158

keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tanpa tanggung jawab, ketertiban hukum sulit untuk ditegakkan secara efektif.

Asas legalitas menjadi dasar penting dalam menerapkan pertanggungjawaban hukum. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Istilah *nullum delictum nulla poena sine lege praevia* menggarisbawahi pentingnya norma hukum sebagai dasar sanksi. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Asas ini menjamin kepastian dan keadilan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus didasarkan pada peraturan yang berlaku secara sah³².

Konsep pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan kewajiban hukum. Setiap orang yang memiliki kewajiban hukum harus menjalankan perbuatannya sesuai dengan norma yang berlaku. Bila perbuatannya melanggar, maka ia harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul. Pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban individu dan kolektif. Pertanggungjawaban individu dibebankan kepada pelaku langsung, sedangkan pertanggungjawaban kolektif dapat dikenakan kepada kelompok atau pihak yang turut serta dalam pelanggaran. Kedua

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 21.

bentuk tanggung jawab tersebut memberikan ruang bagi keadilan dalam menangani berbagai jenis pelanggaran hukum yang terjadi.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban hukum tidak selalu dibebankan kepada pelaku langsung. Hukum mengenal konsep tanggung jawab atas perbuatan pihak lain jika terdapat hubungan hukum yang relevan. Seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya, atau perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya. Hal ini dilakukan apabila pelanggaran terjadi dalam lingkup tanggung jawab atau fungsi yang diatur hukum. Tanggung jawab seperti ini memperkuat prinsip bahwa sistem hukum bertujuan menciptakan keteraturan kolektif. Mekanisme tanggung jawab ini juga bertujuan mencegah pembiaran terhadap praktik pelanggaran yang terselubung dalam struktur institusional.

Penerapan konsep pertanggungjawaban hukum bertujuan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan dasar yang jelas mengenai siapa yang harus memikul akibat dari suatu perbuatan yang melanggar norma. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Masyarakat yang sadar akan pentingnya tanggung jawab hukum akan lebih patuh terhadap aturan dan norma. Penegakan hukum yang adil memperkuat legitimasi sistem hukum³³. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban hukum

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2009, h. 60.

tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga merupakan elemen penting dalam membangun peradaban hukum yang berkeadaban.

B. Tinjauan Umum Tentang TNI

1. Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan angkatan perang negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Kehadiran Tentara Nasional Indonesia memiliki makna strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Peranan Tentara Nasional Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek militer dalam situasi perang, melainkan juga meluas ke dalam pelaksanaan operasi militer selain perang. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia dapat dilibatkan dalam penanggulangan bencana, pengamanan wilayah perbatasan, dan menjaga stabilitas nasional. Konsep ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menekankan fleksibilitas fungsi pertahanan oleh Tentara

Nasional Indonesia dalam menghadapi situasi kontemporer. Penyesuaian tugas ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pendekatan pertahanan negara yang bersifat adaptif dan dinamis.

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dijabarkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. Struktur organisasi yang solid dan terintegrasi menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Keberadaan struktur yang mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional³⁴.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiganya menjalankan tugas secara masing-masing maupun gabungan di bawah kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia. Komando terpadu menjadi kunci dalam menjalankan operasi militer yang terkoordinasi secara nasional. Matra darat bertanggung jawab atas pengendalian wilayah darat, matra laut menjaga wilayah perairan, sedangkan matra udara melaksanakan pengamanan wilayah kedaulatan udara

³⁴ Syaiful Anwar, *Hukum dan Politik Ketahanan Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, h. 54.

Indonesia. Ketiga matra ini bersinergi untuk mendukung pertahanan negara yang utuh³⁵.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang secara sukarela mengabdikan diri untuk melaksanakan dinas militer. Pengangkatan prajurit diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang menjelaskan bahwa prajurit diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan tertentu. Prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki tanggung jawab besar karena terikat oleh sumpah prajurit serta kode etik militer. Kedisiplinan, loyalitas, dan keberanian menjadi nilai fundamental yang harus dimiliki setiap prajurit dalam menjalankan tugasnya.

Tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer untuk perang merupakan pelaksanaan tugas dalam konteks pertahanan negara dari serangan eksternal. Sedangkan operasi militer selain perang mencakup tugas seperti pengamanan objek vital, bantuan kemanusiaan, serta menjaga perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugas-tugas ini, prajurit diwajibkan menjunjung tinggi hukum humaniter internasional dan prinsip hak asasi manusia. Standar operasional tersebut memperlihatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan militer yang modern dan beradab³⁶.

³⁵ Ibid., h. 57

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, h. 102.

Konstitusi Negara Republik Indonesia juga memberikan dasar hukum bagi keberadaan dan tugas Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem ini memperlihatkan adanya keterpaduan antara kekuatan militer dan masyarakat dalam menjaga keamanan nasional secara menyeluruh.

Tentara Nasional Indonesia sebagai profesi militer memiliki struktur pendidikan dan pembinaan karier yang ketat. Lembaga pendidikan militer seperti Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara menjadi kawah candradimuka bagi calon perwira Tentara Nasional Indonesia. Kurikulum pendidikan dirancang untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemampuan taktis serta strategis. Proses pembinaan karier dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan prestasi serta integritas. Hal ini bertujuan untuk mencetak pemimpin militer yang tangguh dan bertanggung jawab.

Pembaruan hukum mengenai Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian terhadap tantangan pertahanan modern. Regulasi ini menegaskan pentingnya pembaruan struktur, mekanisme komando,

serta peran Tentara Nasional Indonesia dalam ranah internasional. Keterlibatan dalam misi perdamaian dunia menjadi bagian dari diplomasi militer yang memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Reformasi hukum tersebut juga mencakup aspek kesejahteraan prajurit sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.

Eksistensi Tentara Nasional Indonesia sangat strategis dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dan profesional. Landasan hukum yang kuat menjadi pilar utama dalam menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia secara konstitusional. Dengan memperhatikan perkembangan global dan dinamika ancaman yang kompleks, Tentara Nasional Indonesia dituntut untuk terus bertransformasi secara teknologi, strategi, dan organisasi. Pemahaman terhadap posisi dan peran Tentara Nasional Indonesia penting untuk memperkuat kesadaran nasional dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia³⁷.

2. Peran Fungsi dan Tugas TNI

Tugas Tentara Nasional Indonesia telah dirumuskan secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Tugas pokok tersebut mencakup menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

³⁷ M. Sholeh Kosim, *Hukum Pertahanan Negara dalam Perspektif HAM dan Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 87.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Kewajiban itu tidak hanya terbatas pada saat terjadi perang, tetapi juga saat kondisi negara berada dalam situasi damai yang membutuhkan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang merupakan bagian penting dari tugas Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 disebutkan bahwa operasi ini meliputi berbagai aktivitas seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, aksi terorisme, serta pengamanan obyek vital nasional. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia juga diberi mandat untuk membantu penanganan bencana alam, pencarian dan pertolongan, pengamanan presiden dan wakil presiden, serta membantu tugas-tugas pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Fungsi tersebut mencakup sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terhadap setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dalam pelaksanaan fungsinya, Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama pertahanan yang

memiliki struktur organisasi dan sistem komando yang terintegrasi dengan baik. Penugasan Tentara Nasional Indonesia selalu mengikuti kebijakan dan perintah politik negara yang sah secara hukum.

Asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang harus dipatuhi oleh Tentara Nasional Indonesia. Asas tersebut antara lain asas tujuan, kesatuan komando, proporsionalitas, keamanan, legitimasi, keterpaduan, dan ekonomis. Asas tujuan menekankan pentingnya kejelasan arah dan sasaran dalam setiap operasi. Kesatuan komando mengatur agar seluruh kegiatan berada dalam satu garis komando yang jelas. Asas proporsionalitas mencegah penggunaan kekuatan berlebihan. Asas keamanan menjaga kerahasiaan dan keselamatan operasi. Seluruh asas ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan dan legalitas setiap tindakan Tentara Nasional Indonesia³⁸.

Asas legitimasi memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap operasi militer non-perang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Pelaksanaan operasi Tentara Nasional Indonesia tidak boleh keluar dari ketentuan hukum positif yang berlaku. Legitimasi operasi ini selalu berdasarkan pada keputusan politik negara yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, keterpaduan menjadi penting karena Tentara Nasional Indonesia bekerja bersama instansi lain, baik sipil maupun militer. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar misi yang

³⁸ Yusriadi dan Eko Prasajo, *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, h. 66.

dijalankan dapat mencapai hasil maksimal sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Efektivitas operasi juga ditentukan oleh asas ekonomis yang mendorong penggunaan kekuatan secara efisien. Tentara Nasional Indonesia harus dapat memperhitungkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar tidak boros, namun tetap optimal dalam menjalankan operasi. Perencanaan dan pelaksanaan operasi dilaksanakan berdasarkan kalkulasi yang cermat. Asas ekonomis memastikan bahwa segala bentuk pengeluaran dan penggerakan pasukan dilakukan dengan bijak, tanpa mengabaikan hasil dan efektivitas operasional. Keberhasilan operasi dinilai dari efisiensi biaya, personel, logistik, serta dampaknya terhadap stabilitas keamanan nasional.

Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia juga diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap mata dibentuk sesuai kebutuhan pertahanan negara yang diatur melalui undang-undang. Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi³⁹. Panglima Tentara Nasional Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menunjukkan

³⁹ Jaka Triyana, *Pengantar Hukum Tata Negara*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h. 111.

adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap struktur komando militer.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk pada dua yurisdiksi hukum, yaitu hukum militer dan hukum pidana umum. Dalam hal pelanggaran hukum militer, prajurit tunduk pada peradilan militer. Namun, apabila terjadi pelanggaran pidana umum, maka prajurit berada di bawah kewenangan peradilan umum. Apabila peradilan umum tidak dapat menjalankan fungsinya, maka pengadilan lain akan ditunjuk sesuai undang-undang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan serta menjunjung prinsip negara hukum dalam pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara.

Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas menjaga wilayah kedaulatan negara yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Tiga wilayah ini merupakan matra penting yang dijaga oleh masing-masing angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap angkatan memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan nasional dari berbagai potensi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Matra darat menjaga wilayah perbatasan darat, matra laut menjaga keamanan perairan nasional, dan matra udara mengontrol ruang udara nasional agar tetap berada di bawah kendali negara⁴⁰.

⁴⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 90.

Komando tertinggi Tentara Nasional Indonesia berada di tangan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia saat ini diisi oleh seorang perwira tinggi yang diangkat berdasarkan pertimbangan profesionalisme, loyalitas, dan integritas. Panglima Tentara Nasional Indonesia bertugas mengoordinasikan seluruh kekuatan militer negara dalam pelaksanaan operasi pertahanan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang otoritas tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia dalam hal pengambilan keputusan strategis nasional.

Kepatuhan Tentara Nasional Indonesia terhadap prinsip proporsionalitas dan supremasi hukum merupakan kunci dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme militer di mata publik. Tentara Nasional Indonesia bukanlah institusi yang dapat bertindak sewenang-wenang, melainkan tunduk pada sistem hukum dan mekanisme pengawasan sipil yang sah. Dalam setiap operasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, Tentara Nasional Indonesia selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Peran ini menjadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewajiban Larangan TNI

Prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Tugas ini bersifat mutlak karena berkaitan langsung dengan usaha pembelaan terhadap kedaulatan negara. Prinsip tersebut tertuang dalam Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman moral dalam setiap tindakan. Tanggung jawab seorang prajurit tidak hanya berlaku selama masa aktif dinas, tetapi juga setelah masa tugas berakhir. Kewajiban tersebut tetap melekat, termasuk dalam menjaga rahasia militer yang diperoleh selama masa penugasan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penjagaan rahasia negara merupakan aspek fundamental dalam menjaga sistem pertahanan nasional. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, baik yang aktif, pensiun, maupun prajurit siswa yang tidak dilantik, tetap wajib menjaga informasi militer yang bersifat rahasia. Kewajiban tersebut tidak hilang meskipun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menghindari kebocoran informasi strategis yang dapat membahayakan stabilitas nasional. Tindakan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan negara dapat

dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia⁴¹.

Pelaksanaan tugas prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib berdasarkan pada kode etik yang telah ditetapkan. Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas sehari-hari. Etika keprajuritan ini mencakup nilai-nilai integritas, tanggung jawab, keberanian, dan loyalitas terhadap negara dan atasan. Penegakan kode etik ini memastikan bahwa setiap prajurit dapat bertindak secara profesional dan terhormat. Ketentuan mengenai kode etik tersebut juga termuat dalam berbagai regulasi internal militer yang mengatur perilaku dan norma-norma yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia.

Hukum disiplin prajurit menjadi kerangka hukum yang melandasi ketertiban dan pembinaan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Hukum ini berisi serangkaian peraturan dan sanksi yang mengatur pola hidup dan tata laku prajurit agar tetap sesuai dengan nilai-nilai militer. Penerapan hukum disiplin bertujuan untuk membentuk karakter prajurit yang patuh terhadap aturan dan memiliki tanggung jawab tinggi. Ketertiban dalam barisan, kedisiplinan waktu, serta kepatuhan terhadap instruksi menjadi indikator keberhasilan penerapan hukum ini. Hukum disiplin militer

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Keadilan Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2016, h. 53.

juga menjadi dasar dalam proses pendidikan dan pelatihan di lembaga-lembaga pendidikan TNI⁴².

Kewajiban prajurit mencakup kesetiaan terhadap ideologi negara dan konstitusi Republik Indonesia. Prajurit dituntut untuk senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun kegiatan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang memperkuat netralitas Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi profesional dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Prajurit dilarang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan militer. Segala bentuk penyimpangan terhadap tugas dan fungsi akan dikenakan sanksi berdasarkan mekanisme hukum militer. Tindakan melanggar perintah atasan, tidak disiplin, atau melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah termasuk dalam kategori pelanggaran. Dalam menjalankan operasi militer, baik dalam maupun luar negeri, prajurit wajib mematuhi aturan hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Disiplin tinggi

⁴² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 102.

menjadi indikator penting dalam menjaga citra positif Tentara Nasional Indonesia di mata publik⁴³.

Sanksi bagi pelanggaran disiplin militer diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diberlakukan secara tegas serta proporsional. Proses penegakan disiplin dilaksanakan melalui sistem peradilan militer yang berada di bawah pengawasan komando militer. Dalam kasus tertentu, prajurit juga dapat diajukan ke peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Peran komandan satuan sangat penting dalam mengawasi, membina, dan memberi sanksi kepada anggota yang melanggar aturan, agar lingkungan militer tetap terjaga dari tindakan destruktif⁴⁴.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia tidak dibenarkan memiliki loyalitas ganda atau keterikatan dengan kelompok di luar struktur resmi militer. Kewajiban utama prajurit adalah kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu atau kelompok tertentu. Larangan ini mencakup keterlibatan dalam organisasi terlarang, kelompok radikal, atau aliran yang bertentangan dengan ideologi negara. Pengawasan terhadap loyalitas prajurit dilaksanakan melalui pembinaan mental ideologi kejuangan dan deteksi dini oleh atasan langsung. Ketentuan

⁴³ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, h. 88.

⁴⁴ Eddy Pratomo, *Hukum Internasional dan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 119.

tersebut juga menjadi bagian dari sistem pembinaan personel yang terstruktur dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh prajurit juga dibatasi agar tidak mengganggu fokus dan integritas dalam melaksanakan tugas negara. Prajurit dilarang melakukan bisnis atau usaha pribadi yang melibatkan kekuatan militer atau fasilitas negara. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Regulasi tentang larangan kegiatan ekonomi bagi prajurit diatur dalam peraturan Panglima dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi bagian dari upaya menjaga profesionalitas dan integritas prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai garda pertahanan bangsa.

Etika dalam komunikasi dan perilaku sosial juga menjadi bagian dari kewajiban moral seorang prajurit. Prajurit Tentara Nasional Indonesia diharapkan mampu bersikap sopan, menjaga wibawa, dan tidak arogan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan harus mencerminkan nilai-nilai kesatria dan menjunjung tinggi kehormatan profesi militer. Kode Etik Prajurit menjadi pegangan dalam membentuk kepribadian prajurit yang berkarakter. Pendidikan etika ini diberikan sejak masa pendidikan dasar militer dan terus dibina selama masa aktif. Keteladanan para perwira menjadi faktor penting dalam membangun

disiplin dan moral prajurit di seluruh satuan Tentara Nasional Indonesia⁴⁵.

C. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah produk hasil tembakau yang diproduksi dan diedarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Produk ini tidak tercatat secara resmi dan tidak membayar cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Rokok ilegal biasanya beredar tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Kegiatan ini bertentangan dengan peraturan fiskal negara dan dikategorikan sebagai pelanggaran administratif maupun pidana. Ciri-ciri rokok ilegal umumnya mudah dikenali dari segi kemasan, harga, serta tidak adanya label resmi. Rokok ilegal muncul sebagai bentuk praktik ekonomi yang tidak sah dan menghindari kewajiban kepada negara⁴⁶.

Produksi rokok ilegal dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi sebagai produsen hasil tembakau. Proses produksinya tidak diawasi oleh otoritas terkait dan tidak memenuhi standar industri yang berlaku. Rokok ilegal bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diselundupkan secara diam-diam. Karakteristik produk ini sering kali tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan terkait komposisi dan standar mutu. Tidak adanya pengawasan terhadap bahan baku dan proses produksi menjadikan rokok ilegal berbeda secara

⁴⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 94.

⁴⁶ Nasution, *Hukum Pajak dan Cukai di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 87.

substansial dari rokok legal. Rokok ilegal diproduksi untuk menghindari biaya legal yang dibebankan kepada produsen resmi⁴⁷.

Peredaran rokok ilegal berlangsung secara tersembunyi dan umumnya tidak melalui jalur distribusi resmi. Produk ini biasa ditemukan di pasar tradisional, warung kecil, dan toko yang tidak memiliki mekanisme kontrol distribusi. Peredaran dilakukan melalui jaringan informal yang tidak terdokumentasi dan sulit dipantau. Rokok ilegal sering kali dijual dalam kemasan polos atau tanpa merek yang jelas. Tidak adanya kontrol terhadap distribusi rokok ilegal menjadikan penyebarannya tidak teratur dan rawan terhadap praktik penyelundupan. Distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum menjadi bagian dari sistem ekonomi gelap yang merugikan negara.

Jenis-jenis rokok ilegal bermacam-macam, mulai dari rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, hingga rokok selundupan dari luar negeri. Beberapa rokok ilegal dibuat menyerupai produk legal untuk mengecoh konsumen dan petugas pengawasan. Rokok jenis ini bisa saja diproduksi secara massal di pabrik-pabrik tidak resmi yang tersembunyi. Rokok ilegal juga dapat beredar dengan merek fiktif yang tidak terdaftar dalam sistem registrasi pemerintah. Ragam jenis rokok ilegal ini memperlihatkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penamaan merek atau kemasan sering kali berubah-ubah untuk menghindari pelacakan⁴⁸.

⁴⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, h. 133.

⁴⁸ Bambang Supriyanto, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, h. 101.

Harga rokok ilegal biasanya jauh lebih murah dibandingkan rokok resmi. Perbedaan harga ini disebabkan karena produk ilegal tidak dikenai beban cukai dan pajak. Harga murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen untuk membeli produk ini. Produsen dan distributor rokok ilegal memanfaatkan faktor harga sebagai strategi pemasaran utama. Produk dijual tanpa memperhatikan beban distribusi resmi atau biaya legalitas. Perbedaan harga ini menjadi indikator utama dalam membedakan rokok legal dan ilegal di pasar. Harga yang tidak wajar patut dicurigai sebagai ciri dari rokok ilegal yang tidak memiliki izin edar.

Kemasan rokok ilegal tidak mengikuti standar kemasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemasan umumnya tampak sederhana, tidak mencantumkan informasi lengkap, dan tidak terdapat peringatan kesehatan. Rokok ilegal sering kali dikemas menggunakan bahan seadanya tanpa standar mutu yang layak. Tidak adanya kode produksi, informasi kandungan, serta identitas produsen menunjukkan bahwa produk ini berada di luar pengawasan resmi. Kemasan yang tidak sesuai peraturan menandakan pelanggaran administratif dan disengaja untuk menghindari kontrol. Desain kemasan yang tidak konsisten mempersulit proses identifikasi oleh konsumen dan aparat terkait.

Distribusi rokok ilegal tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang berbadan hukum. Jaringan distribusinya bersifat informal dan tidak terdaftar secara resmi di instansi pemerintah. Para pelaku distribusi ini bekerja dalam sistem yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak adanya struktur organisasi legal menjadikan aktivitas distribusi rokok

ilegal sulit dilacak dan dibubarkan. Jaringan ini juga sering kali berpindah-pindah untuk menghindari pengawasan. Kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban menjadi ciri umum dari mekanisme peredaran rokok ilegal di berbagai wilayah. Aktivitas ini berkembang seiring permintaan pasar terhadap produk yang lebih murah⁴⁹.

Rokok ilegal tidak melalui proses registrasi atau verifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Produk ini juga tidak terdaftar sebagai barang kena cukai yang sah. Tidak adanya proses verifikasi menyebabkan produk ilegal tidak tercantum dalam sistem pengawasan negara. Setiap rokok yang tidak terdaftar dalam sistem resmi dapat dikategorikan sebagai barang ilegal. Registrasi merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa produk telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Tidak dipenuhinya kewajiban registrasi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap sistem pengendalian barang kena cukai di Indonesia.

Pita cukai pada rokok legal berfungsi sebagai bukti bahwa produk tersebut telah dikenai pungutan negara. Rokok ilegal biasanya tidak memiliki pita cukai sama sekali atau menggunakan pita palsu yang dicetak sendiri. Pita palsu digunakan untuk mengelabui konsumen dan petugas agar rokok ilegal tampak seperti produk resmi. Perbedaan fisik antara pita cukai asli dan palsu dapat dikenali melalui warna, hologram, dan kode keamanan. Rokok tanpa pita cukai atau dengan pita yang tidak sesuai klasifikasi harganya langsung dikategorikan sebagai ilegal.

⁴⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Dagang Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 147.

Pelabelan palsu ini menjadi teknik umum yang dipakai produsen rokok ilegal⁵⁰.

Tinjauan umum tentang rokok ilegal menunjukkan bahwa produk ini merupakan hasil pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan. Rokok ilegal muncul karena adanya motif ekonomi, celah hukum, dan lemahnya pengawasan. Keberadaannya menjadi indikasi dari masih adanya praktik ekonomi ilegal di sektor tembakau. Rokok ilegal bukan hanya masalah perdagangan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan. Tinjauan umum ini perlu menjadi pijakan awal dalam mengkaji fenomena rokok ilegal secara lebih komprehensif dan ilmiah. Pemahaman mendasar sangat penting sebelum menganalisis aspek hukum, sosial, atau ekonomi dari keberadaan rokok ilegal.

D. Tinjauan Tentang Rokok Ilegal Dalam Perpektif Islam.

Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam kehidupan umatnya, termasuk dalam persoalan konsumsi dan perdagangan. Rokok ilegal tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum negara dan norma agama. Islam melarang perolehan harta dari cara-cara yang batil, termasuk melalui penjualan barang yang tidak memiliki izin resmi. Rokok ilegal termasuk dalam kategori barang

⁵⁰ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 166.

yang merugikan negara dan masyarakat luas, sehingga pelakunya tergolong memakan harta dengan cara yang tidak benar⁵¹.

أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا

Artinya "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil." (QS. *Al-Baqarah*: 188)

Peredaran rokok ilegal mengandung unsur penipuan karena tidak memenuhi standar legalitas dan keamanan. Penjualnya tidak membayar pajak yang merupakan kewajiban sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Dalam Islam, tindakan menipu dan menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan kepada pembeli merupakan bentuk kezaliman. Praktik rokok ilegal sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Keuntungan dari penjualan barang tersebut menjadi tidak halal karena merugikan banyak pihak dan tidak melalui jalur yang sah secara hukum dan agama.

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya; "Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami." (HR. *Muslim*)

Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari amanah yang diberikan Allah. Rokok, apalagi yang tidak jelas kandungannya seperti rokok ilegal, mengandung bahaya besar bagi kesehatan tubuh. Kerusakan terhadap tubuh sendiri maupun orang lain yang terpapar asap rokok bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dalam Maqashid Syariah. Perdagangan rokok ilegal bukan hanya

⁵¹ M. Quraish Shihab, "Perspektif Islam Terhadap Praktik Perdagangan yang Merugikan Masyarakat", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Pusat Studi Islam dan Sosial, Jakarta, Vol. 12, No. 1, 2018, h. 45.

melanggar hukum negara, tetapi juga menyalahi nilai-nilai Islam yang menyerukan penjagaan terhadap nikmat kesehatan⁵².

Islam mengatur agar setiap transaksi perdagangan dilakukan secara adil dan transparan. Rokok ilegal tidak melalui pengawasan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, sehingga rawan pemalsuan serta manipulasi harga dan kualitas. Tindakan ini termasuk bentuk penyimpangan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam karena merugikan konsumen. Transparansi dalam jual beli adalah bagian dari kejujuran yang menjadi dasar akhlak pedagang Muslim. Keuntungan dari barang haram atau yang diperoleh secara tidak sah tidak akan membawa keberkahan.

Pemerintah memiliki wewenang yang sah dalam mengatur perdagangan demi kemaslahatan umum. Mentaati peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Rokok ilegal merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas yang sah dan merusak tatanan sosial. Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang makruf. Menghindari rokok ilegal adalah bentuk ketaatan, sekaligus upaya menjaga integritas, ekonomi negara, dan kesehatan masyarakat secara kolektif⁵³.

⁵² Nurhayati Djamas, "Bahaya Rokok dan Dampaknya dalam Pandangan Islam", *Jurnal Hukum dan Kesehatan Islam*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 88.

⁵³ M. Atho Mudzhar, "Etika Bisnis Islam dan Relevansinya dalam Konteks Ekonomi Kontemporer", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Press, Ciputat, Vol. 10, No. 3, 2019, h. 112.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Anggota Tni Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)

Pertanggungjawaban hukum dalam ranah pidana merupakan fondasi penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang melawan hukum. Dalam istilah Belanda dikenal dengan *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam istilah Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Setiap tindak pidana yang terjadi harus dianalisis berdasarkan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Penilaian ini dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa guna menetapkan layak tidaknya ia dijatuhi pidana. Pidana hanya dijatuhkan jika terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya⁵⁴.

Pertanggungjawaban hukum pidana menuntut adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Hubungan tersebut bersifat subjektif karena berkenaan dengan kondisi batin, kemampuan intelektual, serta kehendak pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Tidak cukup hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memahami perbuatannya dan menyadari akibat hukum yang mungkin timbul.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 103.

Pemidanaan dalam konteks ini berfungsi sebagai bentuk balasan terhadap kesalahan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana selalu berkaitan erat dengan konsep kesalahan, baik yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Sementara itu, kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian atau ketidakpedulian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam situasi tertentu. Kedua bentuk kesalahan ini menjadi ukuran yang sah untuk menilai kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum pidana⁵⁵.

Pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari unsur kemampuan bertanggung jawab yang melekat pada pelaku. Kemampuan tersebut mengacu pada kecakapan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya sesuai dengan norma hukum. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam keadaan tidak sadar saat melakukan perbuatan pidana umumnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemeriksaan kondisi psikologis pelaku sering dijadikan dasar dalam proses peradilan pidana untuk menilai kelayakan pemidanaan.

Pertanggungjawaban hukum tidak hanya menuntut unsur melawan hukum, tetapi juga harus membuktikan bahwa pelaku berada dalam keadaan sadar dan mampu mengontrol tindakannya. Kemampuan

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 70.

ini memperlihatkan bahwa pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Orang yang memiliki akal sehat serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan ketika melakukan tindak pidana, dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku⁵⁶.

Pertanggungjawaban hukum pidana juga menegaskan pentingnya pengakuan kesalahan dalam proses peradilan. Pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan pidana dan tidak menyangkal perbuatannya menunjukkan adanya pemahaman terhadap norma hukum. Dalam proses persidangan, hakim akan mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku sebagai bentuk kesadaran hukum. Hal ini dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan karena mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum atas tindakan yang telah dilakukan.

Pertanggungjawaban hukum dalam sistem pidana Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap pemidanaan harus dilandasi oleh pembuktian atas kesalahan yang dilakukan secara pribadi oleh pelaku. Kesalahan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain yang tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana bersifat individual dan tidak dapat dialihkan, meskipun pelaku melakukan tindak pidana dalam kelompok atau organisasi⁵⁷.

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 62.

⁵⁷ Ibid., h. 65

Pertanggungjawaban hukum dalam perspektif pidana juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan pidana. Pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya sebagai hukuman semata, tetapi juga sebagai bentuk koreksi sosial agar pelaku tidak mengulangi tindakannya. Pertanggungjawaban ini mengandung nilai edukatif dan preventif yang menjadi bagian dari fungsi hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar patuh pada norma yang berlaku.

Pertanggungjawaban hukum dalam praktiknya memerlukan ketelitian dalam menilai kondisi psikologis, intelektual, dan sosial pelaku. Penilaian ini dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang melibatkan ahli forensik, psikolog, dan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan bahwa pemidanaan benar-benar dijatuhkan kepada pihak yang layak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses ini menjamin agar hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap menjaga asas keadilan dalam setiap putusan pengadilan⁵⁸.

Pertanggungjawaban hukum merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa hanya pelaku yang memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab yang dapat dijatuhi pidana. Konsep ini membentuk dasar filosofi pemidanaan dalam hukum positif Indonesia yang menekankan pentingnya kesadaran, kehendak bebas, dan akal sehat sebagai syarat sahnya

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Segi-Segi Teoretis Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 45.

pertanggungjawaban. Melalui konsep ini, hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan, tetapi juga menilai pribadi pelaku secara adil dan proporsional.

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perkembangan digitalisasi mempercepat akses informasi dan memperluas jangkauan aktivitas manusia di berbagai bidang. Dalam konteks kejahatan, kemajuan ini juga membuka celah untuk melakukan tindak pidana dengan lebih cepat, tersembunyi, dan tanpa batas wilayah. Salah satu bentuk kejahatan modern yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut adalah peredaran rokok ilegal. Pelaku tindak pidana memanfaatkan teknologi untuk memperlancar distribusi, memperluas jaringan pemasaran, dan menyembunyikan jejak kegiatan ilegal agar terhindar dari pengawasan aparat penegak hukum.

Perubahan gaya hidup masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan barang-barang murah, termasuk produk tembakau. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk dengan harga terjangkau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pelaku usaha yang ingin meraih keuntungan besar menjadikan rokok ilegal sebagai alternatif bisnis. Rokok tanpa cukai dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan rokok legal. Ketiadaan pita cukai menyebabkan harga jual dapat ditekan. Konsumen yang tidak memahami risiko hukum dan kesehatan justru menjadi sasaran utama dari produk tersebut. Kondisi ini memperlihatkan keterkaitan antara pola hidup, ekonomi, dan pelanggaran hukum.

Persaingan dalam dunia usaha juga menjadi pemicu utama meningkatnya praktik pelanggaran hukum dalam bentuk peredaran rokok ilegal. Pelaku usaha yang tidak mampu bersaing secara sehat cenderung memilih jalur pintas untuk mengurangi biaya produksi. Peniadaan kewajiban membayar cukai merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam strategi bisnis. Perilaku ini merusak tatanan persaingan usaha yang adil dan mengancam keberlangsungan pelaku usaha legal yang mematuhi aturan negara. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kerugian negara dan menurunkan kualitas pasar industri hasil tembakau yang semestinya dikelola secara tertib dan sah.

Rokok ilegal diproduksi dan didistribusikan tanpa mengikuti standar serta prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melemahkan sistem fiskal negara. Cukai yang seharusnya menjadi bagian dari penerimaan negara tidak dapat dipungut akibat adanya penghindaran tersebut. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana telah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara⁵⁹. Kerugian yang timbul tidak hanya dalam bentuk material, tetapi juga menyangkut stabilitas hukum dan kewibawaan pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan.

Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha ilegal menyebabkan kerugian negara yang signifikan di sektor perpajakan, terutama pada komponen cukai. Pajak cukai memiliki kontribusi besar dalam

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 112.

penerimaan negara, terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rokok sebagai barang konsumsi luas dikenai cukai karena mengandung risiko terhadap kesehatan dan perlu dikendalikan peredarannya. Ketika cukai dihindari, negara kehilangan potensi pendapatan dan upaya pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Tindak pidana ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan melalui pembayaran pajak.

Pengertian cukai secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Salah satu barang yang dikenai cukai adalah hasil tembakau, termasuk rokok. Karakteristik ini meliputi dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan kebutuhan pengawasan ketat terhadap peredarannya. Negara mengatur mekanisme pungutan cukai untuk melindungi masyarakat dari dampak konsumsi berlebihan serta menjamin penerimaan negara secara berkelanjutan dari sektor-sektor strategis.

Pengenaan cukai tidak dilakukan terhadap semua barang, tetapi hanya barang tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan mengenai barang yang dikenai cukai dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang kena cukai mencakup hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Barang-

barang ini memiliki potensi merugikan masyarakat bila tidak dikendalikan. Oleh sebab itu, cukai berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus sumber penerimaan. Pelanggaran terhadap aturan ini termasuk ke dalam tindak pidana perpajakan yang serius.

Tindak pidana peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian negara tetapi juga membahayakan konsumen. Rokok ilegal tidak melalui proses pengawasan kualitas sebagaimana rokok resmi. Kandungan bahan berbahaya dalam rokok ilegal tidak dapat dipastikan keamanannya. Masyarakat yang mengonsumsi produk tersebut berisiko terhadap gangguan kesehatan jangka panjang. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap masyarakat⁶⁰. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari bahaya konsumsi barang ilegal melalui penindakan hukum serta edukasi publik tentang bahaya dan sanksi dari penggunaan rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal juga melemahkan sistem hukum karena menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam penegakan peraturan. Ketika pelaku tindak pidana rokok ilegal tidak ditindak secara tegas, akan muncul kesan bahwa hukum bisa diabaikan. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Penegakan hukum yang lemah menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan memperbesar peluang pelanggaran di sektor lain. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan tindak pidana di bidang cukai.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 154.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal harus ditegakkan secara tegas dan tidak pandang bulu. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai. Penegakan hukum menjadi wujud perlindungan terhadap masyarakat dan penyelamatan keuangan negara. Penindakan yang tepat juga dapat memberikan efek jera dan mencegah meluasnya praktik serupa. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai prosedur hukum. Kejelasan sikap pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas kejahatan ekonomi di sektor rokok ilegal.

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas fiskal negara dan integritas penegakan hukum. Rokok tanpa pita cukai merugikan penerimaan negara dalam jumlah besar, sekaligus menciptakan ketidakadilan dalam iklim usaha. Ketika pelaku pelanggaran berasal dari kalangan aparat militer, maka persoalan menjadi semakin kompleks. Pelanggaran hukum oleh prajurit aktif tidak hanya berdampak pidana, tetapi juga mencederaikan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penanganan terhadap keterlibatan anggota TNI dalam kejahatan ekonomi harus dilakukan secara serius dan berdasarkan prinsip keadilan serta supremasi hukum⁶¹.

Kehadiran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi

⁶¹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

segenap bangsa. Prajurit TNI terikat pada sumpah, disiplin militer, serta aturan hukum yang ketat. Penyimpangan terhadap tugas dan wewenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan profesi militer. Dalam konteks ini, keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peredaran rokok ilegal menjadi ironi yang tidak dapat dibiarkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga marwah institusi serta menjamin kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi⁶².

Latar belakang perkara yang menimpa prajurit TNI dari menjadi studi penting dalam mengkaji pertanggungjawaban hukum militer. Tindakan membawa, menyimpan, dan mengangkut rokok ilegal yang dilakukan oleh para tersangka menggunakan fasilitas negara menunjukkan pelanggaran yang sangat serius. Fakta-fakta dalam kasus ini memberikan gambaran tentang bagaimana aturan hukum militer dan hukum pidana umum dapat bersinggungan dalam menegakkan keadilan. Pendekatan yuridis terhadap pelanggaran oleh aparat bersenjata harus mempertimbangkan aspek keadilan, pembinaan disiplin, dan pemulihan integritas institusi secara menyeluruh.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal harus dilihat dalam konteks hukum militer dan hukum pidana umum⁶³. Tindakan yang dilakukan oleh PLG, PDS, dan PFTP, merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan

⁶² Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

hukum yang berlaku. Keterlibatan mereka dalam membawa dan mengangkut rokok tanpa cukai membuktikan adanya unsur kesengajaan. Perbuatan tersebut melanggar disiplin militer serta norma hukum pidana yang berlaku umum. Aparat penyidik militer wajib melakukan proses hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ketiga anggota TNI AD tersebut diketahui menggunakan kendaraan dinas milik Yonbekang 3/Darat untuk mengangkut jutaan batang rokok ilegal dari Madura menuju Bogor. Kendaraan dinas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan operasional militer justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum. Tindakan mereka tidak hanya merugikan negara secara finansial, namun juga mencederai integritas dan kehormatan institusi militer. Pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara menjadi salah satu unsur pemberat dalam pertimbangan pertanggungjawaban hukum yang akan dikenakan kepada para pelaku⁶⁴.

Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/IX/2023/Idik menjadi dasar proses penyidikan oleh Polisi Militer Pomdam IV/Diponegoro. Dalam laporan tersebut tercantum dengan jelas kronologis kejadian dan peran masing-masing tersangka. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kegiatan pengangkutan rokok ilegal telah dilakukan berulang kali. Bukti transfer uang, surat jalan resmi, dan komunikasi digital antar pelaku memperkuat dugaan adanya

⁶⁴ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.10 WIB

persekongkolan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan mereka bukan insidental, melainkan perbuatan yang disengaja dan direncanakan.

Kronologi perkara menyebutkan bahwa kegiatan pengangkutan dilakukan pada beberapa waktu berbeda. Pada 16 September 2023, petugas dari Bea dan Cukai beserta Polisi Militer berhasil melakukan penindakan terhadap dua kendaraan truk dinas yang digunakan mengangkut rokok tanpa pita cukai. Jumlah rokok ilegal yang diangkut mencapai 3,3 juta batang dengan berbagai merek. Data perhitungan kerugian negara menunjukkan nilai kerugian mencapai lebih dari dua miliar rupiah. Jumlah ini mencakup cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Rokok yang seharusnya disetorkan kepada negara.

Meskipun para tersangka memiliki surat jalan resmi dari atasan satuan, namun realisasi kegiatan di lapangan ternyata bertentangan dengan isi surat tersebut. Dalam surat jalan disebutkan bahwa perjalanan dilakukan untuk keperluan dinas mengangkut alat rumah tangga (ART) ke Surabaya. Kenyataannya, mereka justru membawa muatan rokok ilegal dari Madura menuju Bogor. Pemalsuan informasi serta penyalahgunaan surat jalan menjadi bukti bahwa para tersangka sengaja memanipulasi perintah dinas demi kepentingan pribadi. Hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap perintah atasan yang sah⁶⁵.

Para tersangka juga menerima imbalan berupa uang tunai atas partisipasi mereka dalam pengangkutan barang ilegal. Pembagian

⁶⁵ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.15 WIB

imbalan dilakukan dengan skema yang terstruktur dan tercatat dalam laporan rekening bank serta aplikasi dompet digital. Imbalan tersebut menjadi motif utama tindakan melawan hukum yang mereka lakukan. Fakta-fakta ini memperjelas adanya kesengajaan dalam setiap langkah yang mereka tempuh. Keberadaan aliran dana menunjukkan hubungan kausalitas antara tindakan pelanggaran hukum dan keuntungan pribadi yang mereka peroleh dari kegiatan ilegal tersebut.

Peran masing-masing tersangka dalam kegiatan pengangkutan rokok ilegal juga telah dideskripsikan secara jelas dalam berkas perkara. PLG dan PDS bertindak sebagai pengemudi, sedangkan PFTP bertindak sebagai penghubung dan koordinator komunikasi dengan pihak eksternal. Keterlibatan mereka tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak sipil yang menjadi pemilik dan pengatur distribusi barang ilegal. Hal ini membuktikan bahwa tindakan mereka masuk dalam kategori turut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara institusional. Kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan integritas prajurit TNI dapat terganggu akibat perilaku tidak bertanggung jawab dari segelintir oknum⁶⁶. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum tidak hanya ditujukan untuk menegakkan keadilan tetapi juga untuk menjaga nama baik institusi militer di mata masyarakat. Proses hukum terhadap

⁶⁶ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.00 WIB

mereka merupakan bagian dari penegakan disiplin dan pembinaan personel dalam kerangka penegakan supremasi hukum.

Pertanggungjawaban hukum anggota TNI dalam sistem peradilan militer diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik militer berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada atasan yang berhak menghukum serta oditur militer. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara terhadap anggota militer dilakukan melalui jalur hukum militer. Penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melanggar harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi menjaga integritas sistem hukum nasional⁶⁷.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam konteks militer juga harus memperhatikan aspek kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan sebab akibat⁶⁸. Ketiga unsur tersebut terpenuhi dalam kasus ini karena para tersangka terbukti melakukan perbuatan dengan sadar, mengetahui akibat hukum, serta menerima imbalan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban mereka. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai asas legalitas dan keadilan.

Tindakan membawa dan menyimpan barang kena cukai secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai. Dalam

⁶⁷ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.20 WIB

⁶⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 95.

hal ini, meskipun pelaku adalah anggota TNI, hukum tetap berlaku dan penegakan terhadap tindak pidana cukai tidak dibedakan berdasarkan status profesi. Ketentuan dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku yang melanggar aturan cukai. Oleh sebab itu, koordinasi antara penyidik militer dan penyidik sipil diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh unsur hukum terpenuhi dan pelaku dihukum secara adil⁶⁹.

Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal menjadi beban bagi sistem fiskal nasional. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI menunjukkan adanya penyimpangan dari fungsi utama aparat negara sebagai penjaga hukum. Ketika aparat sendiri melanggar hukum, maka penegakan keadilan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum terhadap anggota TNI bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku secara merata bagi semua warga negara, termasuk bagi prajurit yang telah menyimpang dari sumpah dan janjinya.

Tindakan menyalahgunakan surat jalan untuk membawa muatan ilegal merupakan pelanggaran terhadap perintah dinas. Surat jalan dan surat izin yang digunakan untuk mengelabui satuan membuktikan adanya manipulasi terhadap dokumen resmi negara. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak sistem administrasi militer yang mengandalkan kepercayaan antar personel. Ketidaktaatan terhadap perintah atasan menjadi faktor yang memperberat

⁶⁹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.20 WIB

pertanggungjawaban pelaku, karena bertentangan langsung dengan nilai-nilai kedisiplinan yang menjadi dasar pembinaan militer⁷⁰.

Kegiatan pengangkutan rokok ilegal yang dilakukan secara berulang kali memperkuat dugaan bahwa para tersangka telah menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan. Fakta ini dapat dijadikan dasar bagi oditur militer untuk menuntut dengan ancaman hukuman yang maksimal. Dalam sistem hukum militer, pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap perintah dan keterlibatan dalam jaringan kejahatan ekonomi harus dijatuhi hukuman tegas. Hal ini menjadi bentuk perlindungan terhadap institusi dan sebagai peringatan kepada anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Perbuatan Tersangka dalam kasus peredaran rokok ilegal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Tersangka dinyatakan turut serta dalam membawa, memuat, menyediakan, menyimpan, dan memiliki rokok ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan atau menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilengkapi pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Ancaman hukuman meliputi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun⁷¹.

⁷⁰ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.30 WIB

⁷¹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.35 WIB

Selain melanggar Pasal 54, Tersangka juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan mencakup penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai.

Selain itu, tindakan Tersangka juga dikenai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku (dader). Dengan demikian, keterlibatan Tersangka dalam peredaran rokok ilegal tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama secara aktif dan berperan langsung dalam pelanggaran hukum.

Tidak hanya melanggar hukum pidana umum, Tersangka juga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Pasal ini menegaskan bahwa militer yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau melampaui perintah tersebut dapat dijatuhi pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Akibat pelanggaran-pelanggaran

tersebut, Tersangka telah menjalani hukuman pidana selama sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil)⁷².

Pertanggungjawaban hukum terhadap anggota TNI dalam kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas, loyalitas, dan ketaatan terhadap hukum dalam setiap tindakan prajurit. Tindakan melanggar hukum, meskipun dilakukan dalam kedinasan, tetap merupakan pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Supremasi hukum adalah prinsip utama dalam negara hukum, dan tidak seorang pun, termasuk anggota TNI, dapat dikecualikan dari proses hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam kasus ini harus dijadikan preseden untuk menjaga wibawa militer dan menjamin keadilan bagi negara dan masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Dalam Kasus Peredaran Rokok Ilegal, Dan Solusi Untuk Mengatasinya (Studi Kasus Di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang)

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal di Pomdam IV/Diponegoro Semarang

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam kasus peredaran rokok ilegal di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Semarang

⁷² Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.35 WIB

adalah tidak tersedianya laboratorium khusus untuk pembuktian unsur rokok dan tembakau⁷³. Ketidakhadiran fasilitas laboratorium tersebut menjadi hambatan krusial dalam tahap penyidikan dan pembuktian secara ilmiah. Proses pembuktian yang seharusnya dapat berjalan cepat dan efektif justru menjadi terhambat akibat harus menunggu hasil dari laboratorium di luar daerah. Hal ini mengakibatkan proses hukum mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.

Wilayah Kota Semarang sebagai wilayah hukum Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro sebenarnya memiliki banyak kasus yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Tingginya angka pelanggaran tersebut semestinya diimbangi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Namun, absennya laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau menjadi penghambat dalam pembuktian yang bersifat teknis. Aparat penegak hukum membutuhkan alat bukti ilmiah untuk memastikan kandungan produk tembakau yang diperdagangkan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melanggar hukum.

Permasalahan ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga berdampak pada proses penyusunan berkas perkara oleh penyidik Polisi Militer. Tanpa adanya hasil uji laboratorium, penyidik tidak dapat menyusun berkas perkara secara lengkap. Ketidakterpenuhinya unsur alat bukti ilmiah mengakibatkan berkas tidak dapat diteruskan ke tahap penuntutan. Penyidik menjadi terkendala

⁷³ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.40 WIB

dalam memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan kelengkapan alat bukti untuk setiap perkara pidana⁷⁴.

Dalam sistem peradilan militer, pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan prosedur hukum acara militer⁷⁵. Ketidakhadiran laboratorium khusus menjadi hambatan yang mempersulit pembuktian unsur melawan hukum dalam kasus peredaran rokok ilegal. Padahal, unsur tersebut sangat penting untuk membuktikan perbuatan terdakwa di hadapan peradilan militer. Hambatan teknis ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pendukung penyidikan di wilayah hukum militer.

Hasil laboratorium memiliki fungsi penting dalam membuktikan apakah rokok yang diperjualbelikan merupakan rokok ilegal atau legal. Keabsahan rokok tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pengakuan atau pemeriksaan fisik semata. Aparat hukum membutuhkan pembuktian yang bersifat ilmiah dan objektif melalui hasil uji laboratorium. Oleh karena itu, ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau menimbulkan kekosongan dalam aspek teknis pembuktian yang seharusnya dapat menunjang keadilan dan kepastian hukum⁷⁶.

⁷⁴ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.40 WIB

⁷⁵ M. Solly Lubis, *Hukum dan Proses Peradilan Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 76.

⁷⁶ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.45 WIB

Upaya pembuktian dengan menggunakan laboratorium dari luar daerah membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya proses pengiriman sampel dan penerimaan hasil laboratorium berdampak pada lambatnya proses peradilan. Keadaan ini membuat penyidikan berjalan tidak efisien dan menyebabkan penanganan perkara menjadi tertunda. Kecepatan dalam proses penegakan hukum menjadi terganggu karena ketergantungan pada laboratorium yang letaknya jauh dari wilayah yurisdiksi hukum Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro⁷⁷.

Keterbatasan sarana laboratorium tidak hanya memperlambat penyidikan, tetapi juga memberikan celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum. Penundaan proses hukum membuka kemungkinan intervensi dari pihak tertentu yang ingin melindungi oknum anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat. Tanpa pembuktian yang kuat, penyidik sulit mengajukan tuntutan pidana di pengadilan militer. Hal ini berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi hukum militer⁷⁸.

Ketidakhadiran laboratorium pembuktian khusus rokok dan tembakau di Kota Semarang menunjukkan lemahnya dukungan infrastruktur terhadap pemberantasan kejahatan ekonomi. Rokok ilegal merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang berdampak pada kerugian negara dalam bentuk hilangnya penerimaan cukai. Penanganan hukum terhadap kasus semacam ini membutuhkan perangkat pendukung

⁷⁷ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.45 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.45 WIB

yang lengkap. Ketidaksiapan fasilitas tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penguatan penegakan hukum belum menyentuh aspek teknis yang paling mendasar.

Dalam banyak kasus, penyidik harus bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil uji laboratorium. Proses koordinasi lintas instansi terkadang tidak berjalan optimal karena adanya perbedaan prosedur dan kewenangan. Akibatnya, proses pembuktian memerlukan waktu yang lebih lama dari seharusnya. Ketidakefisienan ini berdampak pada upaya hukum lanjutan yang seharusnya segera dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk tersangka dan korban pelanggaran hukum.

Kondisi ini mencerminkan belum adanya sinergi yang kuat antara aparat hukum militer dan instansi teknis di bidang laboratorium forensik. Pembuktian ilmiah seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum modern, terutama dalam perkara ekonomi seperti peredaran rokok ilegal. Ketidakhadiran laboratorium pembuktian justru melemahkan daya hukum yang seharusnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum secara menyeluruh di lingkungan militer.

Pengaruh dari ketidakhadiran laboratorium pembuktian juga terasa dalam proses pengumpulan bukti-bukti lain yang mendukung konstruksi hukum dalam suatu perkara⁷⁹. Penyidik membutuhkan kepastian atas barang bukti yang diperoleh di lapangan, terutama dalam

⁷⁹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.50 WIB

membedakan antara rokok legal dan ilegal. Tanpa uji laboratorium, penyidik tidak dapat memberikan keterangan ahli yang kuat dalam berkas perkara. Keberadaan laboratorium seharusnya menjadi satu kesatuan dalam proses pembuktian dan penuntutan.

Hambatan yang dialami dalam penegakan hukum di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro tidak dapat dipisahkan dari kurangnya perhatian terhadap fasilitas pendukung hukum. Pemerintah dan institusi militer perlu segera menanggapi permasalahan ini dengan membangun fasilitas laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat proses penyidikan, meningkatkan kualitas pembuktian, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak dari peredaran rokok ilegal.

Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melanggar hukum harus dilakukan dengan profesional dan transparan⁸⁰. Ketidakhadiran laboratorium menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum internal. Padahal, penguatan sistem peradilan militer merupakan bagian penting dari reformasi hukum di Indonesia. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, proses hukum akan terus mengalami keterlambatan dan berisiko mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan

⁸⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, h. 161.

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁸¹. Dalam konteks perkara rokok ilegal, keterangan ahli dan hasil laboratorium menjadi unsur penting dari alat bukti yang sah. Ketidakhadiran laboratorium mengakibatkan salah satu alat bukti tersebut tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi tidak maksimal.

Penyelesaian atas hambatan ini harus menjadi perhatian serius institusi yang berwenang, baik dari sisi militer maupun sipil. Perlu adanya koordinasi antara Polisi Militer, Kejaksaan Militer, dan instansi terkait untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Penambahan anggaran dan pembangunan laboratorium pembuktian di wilayah Kota Semarang akan membantu meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Tanpa solusi konkret, kasus peredaran rokok ilegal oleh anggota Tentara Nasional Indonesia akan sulit diberantas secara tuntas.

Solusi atas kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal di Wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang

Solusi utama dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal di wilayah Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Semarang adalah menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi diperlukan untuk mengakses fasilitas laboratorium

⁸¹ Ibid.,

pembuktian rokok dan tembakau yang tersedia di luar wilayah Kota Semarang. Salah satu instansi yang memiliki laboratorium khusus adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa barang bukti yang diamankan dapat diuji dengan metode ilmiah yang sah secara hukum acara pidana⁸².

Pengajuan permohonan pemeriksaan ke laboratorium milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Surabaya menjadi langkah strategis. Laboratorium tersebut memiliki kelengkapan alat dan tenaga ahli yang mampu menguji kandungan rokok secara mendalam. Pemeriksaan ilmiah ini penting untuk memastikan apakah rokok yang beredar termasuk kategori ilegal sesuai peraturan perundang-undangan. Tanpa hasil laboratorium, penyidik sulit membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Permohonan resmi menjadi dasar sah untuk melibatkan laboratorium dalam proses pembuktian⁸³.

Permohonan pemeriksaan ke laboratorium Bea dan Cukai tidak hanya bertujuan memperoleh hasil uji ilmiah, tetapi juga mempercepat proses penyidikan. Lamanya proses hukum akibat tidak tersedianya laboratorium di Kota Semarang dapat diminimalisir dengan cara ini. Penyidik Polisi Militer dapat melanjutkan penyusunan berkas perkara dengan alat bukti yang sah. Hasil laboratorium digunakan untuk melengkapi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

⁸² Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

⁸³ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.00 WIB

Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kekosongan alat bukti.

Langkah pengajuan permohonan ke laboratorium luar daerah harus dilakukan melalui mekanisme administratif yang sah. Pengajuan dilampiri dengan data perkara, kronologi kejadian, serta barang bukti yang akan diperiksa. Prosedur ini merupakan bentuk keseriusan aparat hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme formal ini juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum di lingkungan militer. Semua dokumen pendukung menjadi bagian penting dari kelengkapan administrasi penyidikan⁸⁴.

Koordinasi lintas instansi harus dilakukan secara intensif agar proses permohonan tidak terhambat. Penyidik Polisi Militer perlu menjalin komunikasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan waktu dan metode pengujian. Informasi teknis mengenai jenis barang bukti dan standar pemeriksaan juga perlu diklarifikasi sejak awal. Tanpa koordinasi yang baik, proses pengujian dapat tertunda dan berdampak pada keterlambatan proses peradilan. Hubungan antarinstansi harus dibangun dalam semangat sinergi untuk penegakan hukum yang adil.

Penanganan perkara rokok ilegal oleh anggota Tentara Nasional Indonesia membutuhkan dukungan dari instansi teknis yang berwenang dalam bidang kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

⁸⁴ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.10 WIB

merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan dalam pemeriksaan barang hasil tembakau. Melalui kerja sama ini, proses hukum yang melibatkan aparat militer dapat dilakukan secara objektif dan profesional. Pemeriksaan laboratorium menjadi dasar dalam menetapkan unsur pidana dalam perkara peredaran rokok ilegal. Penegakan hukum harus berdasarkan bukti yang kuat dan tidak semata bersifat asumptif⁸⁵.

Hasil laboratorium dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan militer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah. Laboratorium yang memiliki tenaga ahli berkompeten memberikan hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyidik dapat menggunakan keterangan ahli ini untuk menguatkan dakwaan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang diduga melanggar hukum. Dengan demikian, asas legalitas dan keadilan tetap terjaga⁸⁶.

Penggunaan laboratorium milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara institusi militer dan sipil. Penanganan kejahatan ekonomi seperti peredaran rokok ilegal memerlukan pendekatan lintas sektor. Aparat hukum tidak dapat bekerja secara sendiri dalam menuntaskan perkara tanpa bantuan teknis dari instansi lain. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum

⁸⁵ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.10 WIB

⁸⁶ I Gusti Putu Artha, *Militer dan Hukum Humaniter Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 102.

bersifat inklusif dan tidak diskriminatif, meskipun melibatkan anggota militer sebagai subjek hukumnya. Prinsip keadilan harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Efisiensi proses hukum dapat meningkat dengan tersedianya hasil uji laboratorium dalam waktu yang lebih cepat. Penyidik dapat segera menentukan kelanjutan proses hukum, apakah perkara dapat dinaikkan ke tahap penuntutan atau dihentikan. Kejelasan status hukum ini penting untuk menjaga hak tersangka dan menjaga integritas institusi militer. Tanpa penundaan yang tidak perlu, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan profesionalisme. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan aparat hukum, tetapi juga masyarakat yang menuntut kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tindakan pengajuan pemeriksaan ke laboratorium juga menjadi bentuk upaya proaktif dari Polisi Militer dalam menyelesaikan hambatan hukum. Penyidik tidak hanya menunggu tersedianya laboratorium di wilayah sendiri, tetapi segera mencari alternatif yang sah. Sikap ini mencerminkan komitmen dalam menegakkan hukum secara adil dan cepat. Solusi semacam ini penting agar perkara tidak tertunda berlarut-larut dan merugikan banyak pihak. Penegakan hukum harus mampu menyesuaikan dengan keterbatasan lapangan tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku⁸⁷.

Permohonan pemeriksaan ke laboratorium luar daerah perlu disertai dengan pengawasan internal yang ketat. Pengiriman barang bukti

⁸⁷ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.15 WIB

harus dilakukan dengan prosedur keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan dan keabsahan barang tersebut. Barang bukti merupakan elemen utama dalam perkara pidana, sehingga penanganannya harus memenuhi standar prosedur. Keamanan selama proses pengiriman dan pemeriksaan menjadi tanggung jawab bersama antara penyidik dan pihak laboratorium. Hal ini menjadi bentuk integritas dalam proses penegakan hukum militer.

Penguatan kerja sama antara Polisi Militer dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dijadikan kebijakan berkelanjutan. Tidak hanya dalam bentuk permohonan kasus per kasus, tetapi juga melalui perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman. Langkah ini dapat mempercepat akses laboratorium setiap kali dibutuhkan dalam perkara hukum anggota Tentara Nasional Indonesia. Kerja sama formal ini mempermudah koordinasi teknis, administratif, dan logistik dalam proses pembuktian. Keterlibatan antarlembaga menjadi salah satu bentuk reformasi sistem hukum militer⁸⁸.

Sarana pelatihan bagi penyidik Polisi Militer dalam memahami hasil uji laboratorium juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Penyidik perlu memahami standar pengujian dan cara membaca hasil laboratorium agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis hukum. Pelatihan ini bisa difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bagian dari kerja sama antarinstansi. Peningkatan kapasitas ini

⁸⁸ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.20 WIB

akan meningkatkan profesionalisme penyidik dan memperkuat keabsahan proses hukum yang dilakukan dalam lingkungan militer.

Koordinasi yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bentuk respons terhadap hambatan struktural yang dialami Polisi Militer. Tanpa fasilitas laboratorium sendiri, Polisi Militer tetap dapat melanjutkan proses hukum dengan mengandalkan jaringan kerja sama kelembagaan. Respons ini membuktikan bahwa sistem hukum militer mampu beradaptasi dengan keterbatasan teknis dan tetap menjaga asas hukum. Solusi ini sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam penegakan hukum modern⁸⁹.

Keberhasilan dalam memanfaatkan fasilitas laboratorium dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Surabaya menjadi contoh konkrit bahwa keterbatasan bukan halangan dalam menjalankan proses hukum. Kepercayaan masyarakat akan meningkat ketika aparat hukum mampu memberikan solusi nyata terhadap kendala yang dihadapi. Pasal 54 dan 55 UU Cukai mengatur sanksi pidana atas pelanggaran Barang Kena Cukai. Pasal 54 menjerat peredaran tanpa pita cukai dengan ancaman penjara 1–5 tahun dan/atau denda 2–10 kali nilai cukai. Pasal 55 menindak pemalsuan, penggunaan pita bekas, atau distribusi palsu dengan ancaman lebih berat.

⁸⁹ Wawancara dengan Daniek Martian H., S.H., M.H., Komandan Satuan Pelaksana Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro, pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 11.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum anggota tni dalam kasus peredaran rokok ilegal (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang) telah dibuktikan secara yuridis. Tersangka terbukti melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran cukai, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, tersangka juga melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer terkait ketidaktaatan perintah dinas dan telah menjalani hukuman pidana sepuluh bulan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota TNI dalam kasus peredaran rokok ilegal, dan solusi untuk mengatasinya (studi kasus di wilayah Pomdam IV/Diponegoro Semarang), menghadapi kendala signifikan, yaitu ketiadaan laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di Kota Semarang. Hal ini menyebabkan proses pembuktian materiil menjadi lambat dan memperlambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan ini, solusi yang diambil adalah melakukan koordinasi aktif serta mengajukan permohonan pemeriksaan ke laboratorium khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

berlokasi di Surabaya guna mempercepat proses penanganan perkara dan memastikan keabsahan barang bukti.

B. Saran

1. kepada Pemerintah

Pemerintah perlu membentuk laboratorium khusus pembuktian rokok dan tembakau di setiap kota besar, termasuk Kota Semarang, guna mendukung proses penegakan hukum yang cepat dan akurat terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal. Keberadaan laboratorium tersebut akan mempercepat proses identifikasi dan validasi barang bukti serta mengurangi ketergantungan pada laboratorium luar kota. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kerja sama antarlembaga, terutama antara aparat penegak hukum sipil dan militer, agar penyelesaian perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kepada Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap seluruh prajurit, khususnya dalam hal keterlibatan mereka terhadap tindak pidana peredaran barang ilegal seperti rokok tanpa cukai. Perlu juga dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum secara berkala kepada anggota di semua satuan, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum nasional. Selain itu, perlu diterapkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, sebagai bentuk keteladanan institusi militer dalam menjunjung tinggi

hukum dan disiplin serta menjaga citra Tentara Nasional Indonesia di tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Supriyanto, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2006
- Dwidja Priyatno, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021.
- Eddy Pratomo, *Hukum Internasional dan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Hendropriyono, A. M., *Filsafat Intelijen Negara*, Kompas, Jakarta, 2009.
- I Gusti Putu Artha, *Militer dan Hukum Humaniter Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Iswanda Gustiriano, "Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Kabupaten Rokan Hilir", 2021.
- Jaka Triyana, *Pengantar Hukum Tata Negara*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014

- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 1993
- M. Sholeh Kosim, *Hukum Pertahanan Negara dalam Perspektif HAM dan Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2019
- M. Solly Lubis, *Hukum dan Proses Peradilan Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Matthew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Nasution, *Hukum Pajak dan Cukai di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Nindyo Pramono, *Hukum Dagang Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Roeslan Saleh, *Segi-Segi Teoretis Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2016
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum”*. Universitas Indonesia Pres Jakarta, 1983.

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2009,
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Syaiful Anwar, *Hukum dan Politik Ketahanan Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Keadilan Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Yusriadi dan Eko Prasajo, *Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

C. JURNAL

- M. Atho Mudzhar, “Etika Bisnis Islam dan Relevansinya dalam Konteks Ekonomi Kontemporer”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah Press, Ciputat, Vol. 10, No. 3, 2019.
- M. Quraish Shihab, “Perspektif Islam Terhadap Praktik Perdagangan yang Merugikan Masyarakat”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Pusat Studi Islam dan Sosial, Jakarta, Vol. 12, No. 1, 2018

Nurhayati Djamas, “Bahaya Rokok dan Dampaknya dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum dan Kesehatan Islam*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Vol. 6, No. 2, 2020.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

